



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu pengaturan mengenai ketentuan hari dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan ...

Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 061.2/063/2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja dalam Seminggu bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

6. Pegawai ...

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai selain Pegawai Negeri Sipil terdiri atas Pegawai Honorer, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bakti yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu yaitu dimulai hari Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

Pasal 3

- (1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, masuk kerja pukul 08.00 dan pulang kerja pukul 16.45 WIB.
 - b. Hari Jum'at, masuk kerja pukul 07.30 dan pulang kerja pukul 16.30 WIB dengan ketentuan Olahraga atau Gotong Royong pukul 07.30 sampai dengan pukul 08.30 WIB.
 - c. Istirahat, Shalat dan Makan pada Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 12.30 sampai dengan pukul 13.30 WIB.
 - d. Istirahat, Shalat dan Makan pada Hari Jum'at, pukul 11.30 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Selama jam kerja para pegawai diwajibkan memakai pakaian dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Selasa memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki lengkap dengan atribut.
 - b. Hari Rabu memakai pakaian Putih, celana/rok warna Hitam atau warna gelap.
 - c. Hari Kamis memakai pakaian Batik Motif Aceh, celana/rok warna Hitam atau warna gelap.
 - d. Hari Jum'at, olahraga atau gotong royong memakai pakaian olahraga dan bekerja memakai pakaian muslim/muslimah.

- (3) Setiap hari kerja kepada seluruh PNS Sipil dan Pegawai Non PNS diwajibkan untuk, mengikuti apel pagi pada pukul 08.00 WIB dan apel sore pada pukul 16.45 WIB.

BAB III ...

BAB III
KETENTUAN LAIN
Pasal 4

- (1) Setiap Kepala SKPK baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap PNS dan Pegawai Non PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Instansi/Unit Kerja Pelayanan masyarakat seperti Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum/Puskesmas dan Pelayanan Umum lainnya agar dibentuk Satuan Piket Pelaksanaan Tugas pada Hari Sabtu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan hari Kerja dan jam Kerja satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 28 November 2016
Plt. WALIKOTA SABANG,

ttd

T. AZNAL ZAHRI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 32